

## Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsultan Untuk Dapat Mengikuti Tender: Studi Kasus Tender Proyek di LPSE Jakarta

Abdul Aziz  
Universitas Jakarta  
Email: [azizrudy22@gmail.com](mailto:azizrudy22@gmail.com)

---

**Article History:**

Received: 15 Desember 2023

Revised: 25 Desember 2023

Accepted: 27 Desember 2023

**Keywords:**

Tender,  
consultant,  
Procurement  
Decision Maker

Tender,  
Electronic  
Service,

***Abstrak:** Tendering or procurement process is one of the common ways used by government agencies and private companies in obtaining consultant services for certain projects. In the tender process, consultants are expected to submit competitive bids and in accordance with project needs. Therefore, the factors that influence consultants to be able to participate in tenders are important to understand. This abstract aims to identify and analyze the factors that influence consultants to be able to participate in tenders. This research was conducted through literature review and questionnaire with consultants who are experienced in following the tender process. Some of the factors identified, By understanding the factors that influence consultants to be able to participate in tenders, the party holding the tender and the consultant himself can make the right preparations and strategies to increase the chances of success in the tender process. In addition, this research also contributes to improving understanding of the dynamics of the consultant market and the procurement of consulting services in the context of tenders.*

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah Indonesia pasti akan melaksanakan pekerjaan konstruksi pembangunan setiap tahun di segala bidang baik jasa konsultan maupun jasa konsultansi. Salah satu departemen pemerintah yang selalu melakukan pembangunan adalah Departemen Pekerjaan Umum baik dengan menggunakan sumber dana pinjaman (*loan*) maupun dengan APBN (Anggaran Penerima dan Belanja Negara). Proses pengadaan barang dan jasa di Departemen Pekerjaan Umum telah diatur dengan Keputusan Presiden R.I No : 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tender (Lelang) adalah suatu kegiatan penawaran bertujuan untuk menyeleksi penyedia, agar mendapatkan, menetapkan serta menunjuk perusahaan mana yang paling prioritas untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan. Menurut Perpres No.16 Tahun 2018, tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. Sedangkan di luar proyek pemerintahan, tender biasa diartikan sebagai tawaran yang resmi dan terstruktur untuk mengajukan penawaran harga, pelaksana pekerjaan, atau penyedia barang

dan jasa yang diberikan oleh perusahaan swasta besar kepada perusahaan-perusahaan lain. Dalam sektor pemerintah, tender resmi diatur secara terperinci Peraturan yang disusun oleh Presiden (Perpres) dan peraturan turunannya untuk memastikan bahwa proyek yang menggunakan dana negeri dilakukan dengan bebas, adil, serta terlepas dari suap atau nepotisme.

Dalam proses seleksi tender dilaksanakan dengan mengundang vendor- vendor (penjual atau penyedia) untuk mempresentasikan harga dan kualitas barang/jasa yang dibutuhkan dengan system konvensional ataupun dengan system online. Harga yang paling terbaik (ingat, bukan harga terendah dan kualitas yang terbaiklah) nantinya yang akan menjadi pemenang dalam suatu lelang di LPSE DKI Jakarta. Adapun mengenai jenis perusahaan yang biasa menjadi peserta tender (lelang) adalah seluruh badan usaha berskala baik mikro kecil, menengah atau besar yang legal secara administrasi. Dengan terbitnya Perpres, tender proyek yang saat ini telah memberikan prioritas kepada penyedia yang memiliki produk- produk lokal dan para setiap pelaku usaha kecil menengah (UKM).

Dikutip situs PBJ kota metro, menurut alfian malik, tender merupakan dalam suatu rangkaian kegiatan penawaran yang bertujuan untuk dapat menyeleksi, mendapatkan, dan menetapkan serta menunjuk perusahaan mana paling pantas dan layak untuk mengerjakan suatu paket pekerjaan, sudarsono di buku kamus hokum, tender adalah suatu hal yang paling berkaitan dengan kegiatan memborong (pemborong) pekerjaan atau menyuruh pihak lain untuk dapat memborong ataupun mengerjakan setengah atau seluruh pekerjaan sesuai dengan perjanjian (kontrak) yang telah disepakati.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan beberapa permasalahan yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dalam mengikuti tender pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)?
2. Bagaimana mekanisme dalam meminimalisir kegagalan terhadap keikutsertaan tender pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)?

### **A. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun beberapa tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penyusunan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui mekanisme dalam mengikuti tender pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
2. Mengetahui mekanisme dalam meminimalisir kegagalan terhadap keikutsertaan tender pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni, metode Kuantitatif-Deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang tepat untuk mengenal dan menganalisis hubungan antara bagian-bagian utama dalam pengadaan jasa konsultansi dengan kinerja konstruksi. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena yang terjadi dengan lebih rinci dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konstruksi dengan lebih mendalam. Pendekatan deskriptif dalam metode ini memungkinkan peneliti untuk menggambarkan proses pengadaan jasa konsultansi

dan kinerja konstruksi secara detail, sehingga memudahkan pemahaman mengenai hubungan antara keduanya. Selain itu, dengan pendekatan analitis, peneliti dapat melakukan analisis terhadap data yang terkumpul untuk menemukan pola, hubungan, atau tren yang relevan dalam proses tersebut.

### **Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: “Konsultan memiliki kelengkapan dokumen pendukung untuk dapat mengikuti lelang di LPSE DKI”.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penulis akan menggunakan metode-metode berikut untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini:

- a. Kuesioner  
Penulis akan melakukan kuesioner dengan pihak-pihak terkait, seperti konsultan, anggota tim pengadaan, dan pihak terkait lainnya. Kuesioner akan digunakan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang proses penentuan pemenang lelang, kendala yang dihadapi, dan pandangan mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan.
- b. Studi Dokumen  
Penulis akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait proses lelang sebelumnya, termasuk pedoman lelang, Keputusan-keputusan sebelumnya, laporan evaluasi, dan dokumen lain yang relevan. Studi dokumen ini akan memberikan informasi tentang kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan sebelumnya.
- c. Observasi  
Penulis akan melakukan observasi langsung terhadap proses lelang jika memungkinkan. Observasi ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana proses lelang berlangsung, interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, dan faktor-faktor lain yang mungkin tidak terungkap melalui kuesioner atau kuesioner.

### **Teknik Pengolahan Data**

Kegiatan pengolahan data akan menggunakan program SPSS. Keterangan atau fakta yang didapat akan diubah dalam bentuk numerik, dikumpulkan secara teratur.

#### **1. Ruang Lingkup Pekerjaan**

Lingkup kegiatan yang harus dilakukan penyedia jasa konsultansi ini meliputi kegiatan pengendalian dan terhadap pelaksanaan Kegiatan perbaikan gedung dinas teknis Abdul Muis.

Lingkup pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan oleh Konsultan antara lain meliputi:

1. Pekerjaan Pendahuluan
2. Pekerjaan Struktur
3. Pekerjaan Arsitektur
4. Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal
5. Pekerjaan Luar Bangunan dan lain-lain

## **2. Tahap Pelaksanaan**

1. Mengevaluasi program kegiatan pelaksanaan fisik yang disusun oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, yang meliputi program-program pencapaian sasaran fisik, penyediaan dan penggunaan sumber daya berupa: tenaga kerja, peralatan dan perlengkapan, bahan-bahan bangunan, informasi, anggaran, Quality Assurance atau Quality Control, dan program kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
2. Mengendalikan atau memonitor pelaksanaan konstruksi secara fisik, yang meliputi program-program pengendalian sumber daya, pengendalian anggaran, pengendalian management waktu, pengendalian sasaran secara fisik (kualitas dan kuantitas) hasil konstruksi, pengendalian perubahan pekerjaan, pengendalian penertipan administrasi, pengendalian untuk kesehatan dan keselamatan kerja.
3. Melakukan penilaian atau evaluasi program terhadap penyimpangan atau perbedaan teknis dan manajerial yang timbul, usulan koreksi dan perbaikan program untuk tindakan turun tangan, serta melakukan koreksi dan perbaikan teknis bila terjadi penyimpangan/perbedaan.
4. Melakukan koordinasi antara pihak-pihak yang dilibatkan dalam pelaksanaan konstruksi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambar Umum**

Dalam setiap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) merupakan sebuah layanan pengelolaan teknologi informasi yang bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (K/L/PD) yang tidak memiliki LPSE dapat menggunakan fasilitas LPSE terdekat untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Penerapan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik memiliki beberapa manfaat, antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, membuka akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi kebutuhan akan akses informasi real-time untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Layanan yang tersedia dalam Aplikasi SPSE disesuaikan dengan ketentuan teknis operasional yang diatur dalam Peraturan Lembaga Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia. Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) merupakan sebuah aplikasi e-Procurement yang dikembangkan oleh Direktorat Sistem Pengadaan Digital - Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini terdiri dari beberapa modul yang mencakup berbagai proses pengadaan, seperti Tender/Seleksi/Tender Cepat, Non Tender (Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung), Pencatatan Non Tender, Pencatatan Swakelola, Pencatatan Pengadaan Darurat, e-Audit, dan Manajemen Kontrak. Dengan tersedianya modul-modul yang beragam dalam Aplikasi SPSE, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung implementasi pengadaan secara elektronik untuk mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan baik.

Salah satu nilai positif dari Aplikasi SPSE adalah semangat efisiensi nasional yang diusungnya. Dalam hal ini, Aplikasi SPSE tidak memerlukan biaya lisensi, baik untuk lisensi Aplikasi SPSE itu sendiri maupun perangkat lunak pendukungnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh LPSE di Indonesia dapat menggunakan aplikasi ini tanpa terbebani oleh biaya tambahan yang mungkin mempengaruhi efisiensi dalam proses pengadaan.

## **2. Hasil Kuesioner**

Berdasarkan kuesioner yang dilakukan ke beberapa responden dan didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Unit Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa, menyatakan bahwa hasil rangkuman pertanyaan yang diajukan telah memberikan argumentasi bahwa setiap penyedia berhak untuk mengikuti lelang di setiap Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), asalkan mereka memiliki user ID dan password untuk login di LPSE tersebut.
2. Berdasarkan Seorang Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa, menyatakan bahwa hasil rangkuman pertanyaan yang diajukan telah memberikan argumentasi bahwa setiap lelang yang diadakan oleh penyedia harus didasarkan pada pengalaman sejenis yang terkait dengan proyek yang telah diikuti sebelumnya.
3. Berdasarkan para ahli, menyatakan bahwa setiap perusahaan dapat mengikuti lelang di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) DKI Jakarta dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh konsultan yang diberikan oleh pemilik (owner).
4. Berdasarkan para Staff perusahaan yang mengikuti lelang di LPSE DKI Jakarta, menyatakan bahwa setiap perusahaan yang mengikuti lelang di LPSE DKI Jakarta tidak dikenakan biaya administrasi.

## **3. Validasi**

### **a. Syarat Mengikuti Lelang**

Tentang syarat-syarat untuk mengikuti lelang yang tertuang dalam dokumen pengadaan secara elektronik. Dokumen pengadaan secara elektronik adalah bagian penting dari proses lelang, di mana informasi terkait lelang dan persyaratan untuk mengikuti lelang diberikan kepada calon peserta.

Umumnya, dokumen pengadaan elektronik akan berisi beberapa informasi penting, termasuk:

1. Informasi tentang lelang
  - a. Nama proyek atau lelang.
  - b. Deskripsi proyek atau layanan yang akan dilelang.
  - c. Lokasi pelaksanaan proyek (jika berlaku).
  - d. Jadwal pelaksanaan lelang, termasuk tanggal batas pengajuan penawaran.
2. Syarat Kualifikasi
  - a. Persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon peserta, seperti kualifikasi perusahaan atau pengalaman yang relevan.
  - b. Persyaratan keuangan, seperti kemampuan keuangan untuk melaksanakan proyek tertentu.
3. Syarat Administratif

- a. Prosedur untuk mengajukan penawaran dan persyaratan administratif lainnya.
- b. Cara untuk mengakses dan menggunakan platform lelang elektronik (jika ada).
4. Persyaratan Keamanan dan Kesehatan (K3):  
Jika proyek melibatkan risiko keselamatan dan kesehatan, mungkin ada persyaratan khusus untuk memastikan kepatuhan dengan standar K3.
5. Penawaran dan Evaluasi
  - a. Format penawaran yang harus diikuti oleh calon peserta.
  - b. Kriteria evaluasi penawaran, termasuk penilaian teknis dan harga.
6. Perjanjian Kontrak  
Rincian tentang kontrak yang akan ditandatangani jika penawaran calon peserta diterima.
7. Informasi Tambahan  
Informasi lain yang relevan untuk lelang atau proyek tertentu, seperti spesifikasi teknis, gambar, atau peraturan tambahan.

Penting untuk membaca dokumen pengadaan secara cermat dan memahami semua persyaratan yang tercantum sebelum memutuskan untuk mengikuti lelang. Pastikan bahwa perusahaan atau organisasi Anda memenuhi semua persyaratan sebelum mengajukan penawaran. Sebagai calon peserta lelang, selalu ada baiknya untuk bertanya kepada panitia lelang jika ada ketidakjelasan atau pertanyaan tentang dokumen pengadaan atau persyaratan yang dijelaskan.

**b. Acuan Umum**

1. Dokumen Kualifikasi ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya, untuk membantu peserta dalam menyiapkan Dokumen Kualifikasi.
2. Pokja Pemilihan dapat menyesuaikan Dokumen Kualifikasi ini sesuai dengan kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal terdapat pertentangan persyaratan yang tertulis pada Dokumen Kualifikasi dengan yang tertulis pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), maka yang digunakan adalah persyaratan yang tertulis pada Dokumen Kualifikasi.
4. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Kualifikasi (LDK) dengan Instruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar Data Kualifikasi (LDK)

**c. Instruksi Kepada Peserta (IKP)**

**A. Umum**

1. Identitas Pokja dan Lingkup Pekerjaan
2. Sumber Dana
3. Peserta Kualifikasi
4. Dokumen Kualifikasi
5. Penyiapan Data Kualifikasi
6. Penyampaian Data Kualifikasi
7. Evaluasi Kualifikasi



## 8. Hasil Evaluasi

### d. Pengumuman Seleksi

| Pengumuman |  | Peserta |      | Hasil Evaluasi |   | Pemenang  |  | Pemenang Berkontrak |  |
|------------|--|---------|------|----------------|---|---|--|---------------------|--|
| No         | Nama Peserta   | K       | SK   | SB             | B | Alasan  |  |                     |  |
| 1          | PT. MARGA BHUANA JAYA - 66.463.359.1-429.000         | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 2          | CV. RAJAWALI ARSITEKTUR - 76.386.277.8-401.000       | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 3          | PT.TARA BINTANG PERMAI - 75.401.817.4-006.000        | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 4          | PT. BUMI MADANI - 03.178.300.4-015.000               | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 5          | PT. GIHON WAHANA CIPTA - 02.319.228.9-005.000        | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 6          | PT. BAYU BERLIAN MANDIRI - 02.341.907.0-035.000      | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 7          | PT.DISAIN PUTRA PERSADA - 70.315.153.0-017.000       | x       | 61,0 | -              | - | Tidak mencapai nilai ambang batas minimal sebesar 70            |  |                     |  |
| 8          | PT. DUTA CIPTA CONSULTINDO - 02.183.675.4-016.000    | x       | -    | -              | - | SBU tidak Sesuai dengan yang di Syaratkan ( AR 201 atau AR 003) |  |                     |  |
| 9          | PT. INKONEKSI IZI KONSULTAN - 03.310.791.3-017.000   | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 10         | PT.AZEVEDOPRATAMA CONSULTANTS - 02.183.402.3-002.000 | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 11         | PT. RENDER DIGITAL INDONESIA - 31.201.061.4-013.000  | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 12         | PT.HARIARA BONA PERKASA - 21.092.881.8-403.000       | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 13         | PT. ALFRIZ AULIATAMA - 01.810.381.2-015.000          | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 14         | PT. BAHANA NUSANTARA - 02.290.591.3-013.000          | x       | 64,0 | -              | - | Tidak mencapai nilai ambang batas minimal ( sebesar 70 )        |  |                     |  |
| 15         | PT ATHILA CONSULTANT - 31.313.939.6-421.000          | ✓       | 76,0 | 44,0           | x | Skor pembuktian dibawah ambang batas                            |  |                     |  |
| 16         | Danureksa Sarana Cipta - 03.200.541.5-015.000        | -       | -    | -              | - |   |  |                     |  |
| 17         | Andalas Indah Rekatama - 76.008.887.2-002.000        | x       | -    | -              | - | SBU tidak Sesuai dengan yang di Syaratkan ( AR 201 atau AR 003) |  |                     |  |
| 18         | CV. APIK KARYA - 01.926.053.8-655.000                | ✓       | 84,0 | -              | x | Tidak hadir pembuktian kualifikasi                              |  |                     |  |
| 19         | PT.HERPIS PERTOMA MULIA - 02.613.782.8-009.000       | x       | -    | -              | - | SBU tidak Sesuai dengan yang di Syaratkan ( AR 201 atau AR 003) |  |                     |  |
| 20         | PT. ASIA REKSA ANUGRAH - 01.398.753.2-017.000        | ✓       | 78,0 | 44,0           | x | Skor pembuktian dibawah ambang batas                            |  |                     |  |
| 21         | PT. Remon Putra Mandiri - 03.236.046.3-009.000       | ✓       | 76,0 | 80,0           | ✓ |   |  |                     |  |
| 22         | PT. CATUR EKA CIPTA - 02.056.680.8-005.000           | ✓       | 84,0 | 88,0           | ✓ |   |  |                     |  |
| 23         | PT. MATARAM SURYA CIPTA - 31.518.565.2-015.000       | ✓       | 84,0 | 88,0           | ✓ |   |  |                     |  |

K Pembuktian Kualifikasi  
 SK Evaluasi Kualifikasi  
 SB Skor Kualifikasi  
 B Skor Pembuktian

Gambar 1. Pengumuman Seleksi

## KESIMPULAN

### Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil responden diatas, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dikemukakan peneliti, yaitu:

- Untuk mengikuti sebuah tender penyedia jasa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Solusi untuk meminimalisir kegagalan keikutsertaan tender adalah dengan cara memperbaiki dokumen prakualifikasi yang harus disesuaikan dengan lembar dokumen pemilihan (LDP).

### Saran

- Konsultan wajib mengetahui finansial owner, agar setelah berkontrak tidak takut mengenai termin pembayaran yang sesuai kontrak.
- Dalam keikutsertaan tender hendaknya peserta teliti dalam tahap pengajuan dokumen dan tidak melewati batas pengajuan yang telah ditentukan.
- Peserta tender harus lebih teliti dan memperhatikan persyaratan pada dokumen pemilihan dalam membuat dokumen prakualifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

Adinus Saleh, tesis *"Resiko Politik bagi Konsultan Lokal pada Pengadaan Jasa Konsultan Jalan dan Jembatan dengan KB di Indonesia"*, PPSBIT, Kekhususan Manajemen

- Proyek, 2002. Ansori, tesis "*Sumber Resiko Penurunan Kinerja Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi pada Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Diesel.*" PT. PLN (Persero)". PPSBIT. Jakarta, Universitas Indonesia.
- Bateson, J.E. (1992) *Managing Service Marketing: Text and Reading*, Chicago, IL, Dryden Press.
- Budi Satrio, U, tesis "*Identifikasi Seleksi Jasa Konsultansi di Departemen Pekerjaan Umum Terhadap Keterbatasan Tenaga Ahli*" PPSBIT-, Kekhususan Manajemen Proyek, 2006.
- Corcoran, J. & McLean, F. (1998) The selection of management consultants, how are governments dealing with this difficult decision? An exploratory study. *International Journal of Public Sector Management*, Vol. 11 No: 1, pp. 46.
- Dunning, J. H. (1989) *Transnational Corporations and the Growth of Services: Some Conceptual and Theoretical Issues*. IN A, S. (Ed.) UNCTC Current Studies. New York, NY, United Nations.
- Dawes, P.L, Dowling, G.R. & Patterson, P.G. (1993) Determinants of pre-purchase information search effort for management consulting service. *Journal of Bussiness- to-Business Marketing*, Vol.1 No:1, pp. 31-61.
- FMG (No: 14 January 2005) Guidance on Ethics and Probity Government Procurement. Financial Management Guidance No: 14.
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Badan penerbit Diponegoro, Semarang: 2005. hal 45.
- Gummenson, E. (1991) *Qualitative Method in Management Research*. Newbury Park and Beverly Hills, CA, Sage Publication.
- Huston, C.L (2004) *Management of Project Procurement*, The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Lunsford, D.A. & Fussel, B.C. (1993) Marketing business services in central Europe: the challenge: a report of expert opinion. *Journal of Services Marketing*, Vol.7 No:1, pp.13-21.
- Megananda, D. (2005) *Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi KinerjaPerusahaan Angkutan Laut Supply Vessel*. PPSBIT. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Mitchell, V.W. (1995) A survey of chief planning officer attitudes towards planning consultants. *International Journal of Public Sector Management*, Vol.8 No:1, pp.20-34.
- M.Nazir., *Metode Penelitian*, Galia Indonesia. 1983
- Moore, S. A. & Schlegelmilch, B. B. (1994) Improving service quality in an industrial setting. *Industrial Marketing Management*, Vol. 23 No: 1, 83- 92.
- OGC The Government Procurement Code of Good Practice: For Customers and Suppliers. UK Office of Governmet Commerce. Project Management Institute, Project Management Body of Knowledge, 1996, hal 4.
- S.Arikunto "Manajemen Penelitian", Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal 22.
- Seely, M. & Duong, Q. (1997) Measuring Project Procurement Management Performance in th Public Sector. pp.2.